



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka demokratisasi ekonomi, Koperasi dan Usaha Mikro perlu diberi kemudahan, dilindungi dan diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah beberapa ketentuan tentang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
dan  
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
7. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro.

8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dengan usaha besar.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. memberikan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

#### Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini bertujuan, untuk :

- a. memberikan kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah dalam mengembangkan usaha;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro;

- c. Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Kemitraan;
- f. peran serta Dunia Usaha dan masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. anggaran.

## BAB II KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Koperasi

#### Paragraf 1 Pembentukan Koperasi

##### Pasal 5

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
- (3) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
- (4) Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

#### Paragraf 2 Penggabungan dan Pembubaran Koperasi

##### Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
  - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
  - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing Koperasi.
- (3) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. keputusan rapat anggota, atau
  - b. keputusan Pemerintah.
- (4) Penggabungan dan pembubaran Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Jenis Koperasi

##### Pasal 7

- (1) Koperasi di Daerah, meliputi :
  - a. Koperasi produsen;

- b. Koperasi konsumen;
  - c. Koperasi pemasaran;
  - d. Koperasi jasa; dan
  - e. Koperasi simpan pinjam.
- (2) Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
  - (3) Koperasi simpan pinjam yang menjalankan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - (4) Koperasi yang menjalankan Prinsip Syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
  - (5) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Usaha Koperasi

#### Pasal 8

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
  - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
  - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
  - b. pengutamakan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
  - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
  - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
  - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/ bisnis dengan Koperasi;
  - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
  - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
  - a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha.

- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan
  - c. kebutuhan anggota;
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

#### Pasal 10

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian;
  - f. pendidikan perkoperasian; dan
  - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 5  
Pelaporan Koperasi

Pasal 11

- (1) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan kelembagaan; dan
  - c. laporan usaha.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik di kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik mengalami kerusakan atau sarana dan prasarana pendukung pelaporan elektronik tidak berfungsi atau belum berfungsi penyampaian laporan dapat dilakukan secara manual.
- (6) Laporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pengiriman surat tertulis atau surat elektronik.
- (7) Pengurus Koperasi yang wilayah keanggotaannya berada dalam 1 (satu) Daerah menyampaikan laporan kepada Dinas.
- (8) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan Koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - e. pembubaran Koperasi.

Bagian Kedua  
Usaha Mikro

Pasal 12

- (1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

BAB III  
KEMUDAHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kemudahan Koperasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi di Daerah, antara lain :

- a. kemudahan perizinan pendirian Koperasi;
- b. kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi;
- c. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- d. membantu Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Bagian Kedua  
Kemudahan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan beberapa kemudahan kepada Usaha Mikro untuk dapat berkembang dan bersaing dalam Dunia Usaha, antara lain:

- a. melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia PUM;
- c. kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- e. kemudahan dalam memperoleh akses pasar dan pemasaran; dan
- f. fasilitasi standardisasi, sertifikasi, dan rekomendasi untuk keringanan biaya kepengurusan kekayaan intelektual.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Pemerintah Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

#### Pasal 16

Dalam hal PUM tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau;
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.

#### Pasal 18

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepada PUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. magang; dan
  - d. pendampingan
- (2) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepada PUM dilakukan oleh Dinas melalui tenaga pendamping yang berada di kecamatan.
- (3) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepada PUM yang dilakukan oleh tenaga pendamping melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster.

### BAB IV

## PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu

#### Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Pelindungan Koperasi

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi Pemerintah Daerah melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan bidang kegiatan ekonomi dan sektor usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelindungan Usaha Mikro

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan usaha.
- (3) Bentuk-bentuk pelindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
  - b. pelindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. pelindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro; dan
  - d. pemberian bantuan hukum kepada PUM dengan cara memfasilitasi PUM memperoleh bantuan pembiayaan yang disediakan oleh kementerian teknis yang melakukan pembinaan kepada PUM.
- (4) Pembiayaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada PUM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
- a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.

- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu

#### Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

##### Pasal 22

Dalam melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:

- a. kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

##### Pasal 23

- (1) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meningkatkan paling sedikit:
  - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. keterampilan manajerial dan tata kelola Koperasi;
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (2) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
  - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (3) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit:
  - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk Pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

- (4) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d paling sedikit:
  - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    1. hibah;
    2. penyetaraan simpanan anggota; dan/ atau
    3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    1. anggota;
    2. non-anggota;
    3. Koperasi lain;
    4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit:
  - a. meningkatkan kemampuan riset dan Pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

## Bagian Kedua

### Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

#### Pasal 24

- Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan meliputi:
- a. perizinan dan kerjasama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
  - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan.

#### Pasal 25

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan meliputi :
  - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
  - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dinas bersama Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan meliputi:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - c. kemudahan akses permodalan; dan
  - d. Pengembangan usaha.

#### Pasal 26

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian, berupa :
  - a. Pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
  - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
  - a. Pemberdayaan petani;
  - b. kelembagaan usaha;
  - c. bisnis proses;
  - d. keberlangsungan;
  - e. peningkatan nilai tambah ekonomi;
  - f. daya saing komoditas pertanian; dan
  - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui:
  - a. penguatan kelembagaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. Kemitraan dengan pihak lain.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

#### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan Data Tunggal

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro pada Kementerian yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan *updating* data Usaha Mikro di Daerah melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data Usaha Mikro dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan  
Usaha Mikro Pada Infrastruktur Publik

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha swasta harus menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan /atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui penataan klaster.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam :
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (3) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan terpadu.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Koperasi Sebagai Wadah Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Mikro membentuk Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha Mikro.

- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai wadah Usaha Mikro untuk menumbuhkan iklim usaha dan pengembangan Usaha Mikro
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan kepada Usaha Mikro melalui Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI KEMITRAAN

### Pasal 31

- (1) Kemitraan Koperasi dilakukan dalam bentuk :
  - a. kerja sama antar-Koperasi;
  - b. kerja sama Koperasi dengan Usaha Mikro; dan
  - c. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (2) Kemitraan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk :
  - a. Kerjasama antar-Usaha Mikro;
  - b. Kemitraan antar Usaha Mikro dengan Koperasi;
  - c. Kemitraan antar Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha lain; dan
  - d. Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Penyedia Usaha Kecil, Menengah dan Besar.

### Pasal 32

- Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro ditujukan untuk:
- a. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro dan/atau antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar;
  - b. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.
  - c. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat; dan
  - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

### Pasal 33

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan PUM di pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro di pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara PUM dan pelaku usaha toko swalayan dengan pola perdagangan dilakukan dengan ketentuan pelaku usaha toko swalayan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari PUM; dan

- b. membayar kepada PUM secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan PUM.

## BAB VII DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Peran Serta Dunia Usaha dan Masyarakat

#### Pasal 34

- (1) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. setiap kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim usaha berada pada jalur pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha seluas-luasnya;
  - b. terjalin keharmonisan antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan usaha besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia;
  - c. terjalin keharmonisan antar Koperasi di Daerah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia; dan
  - d. tercapainya koordinasi dalam program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Peran serta Dunia Usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

### Bagian Kedua Penyelenggaraan Inkubasi

#### Pasal 35

- (1) Proses Inkubasi dilakukan oleh Lembaga Inkubator.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi mengikuti norma sebagai berikut:
  - a. profesional dan jujur;
  - b. terbuka;
  - c. mandiri;
  - d. independen; dan
  - e. akuntabel.

- (3) Penyelenggara Pengembangan Inkubasi harus mengikuti prosedur :
  - a. tahapan penyelenggaraan pengembangan Inkubasi; dan
  - b. pengadministrasian proses penyelenggaraan.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi oleh lembaga Inkubator berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 36

Bupati berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha Koperasi.
  - e. dalam hal Koperasi simpan pinjam akan mengembangkan jaringan usaha harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro setelah memperoleh izin.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan usaha Koperasi dilakukan oleh Pengawas Koperasi yang berkedudukan di Dinas.

## BAB IX ANGGARAN Bagian Kesatu Alokasi Anggaran

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

- (3) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi anggaran dapat bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/ atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

### Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 40

- (1) Perangkat daerah harus menggunakan barang/jasa Koperasi dan Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- a. permohonan Perizinan Berusaha Koperasi dan Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
- b. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun; dan
- c. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen), harus memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 September 2022  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 27 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-171/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berdemokrasi, berkembang dan berkeadilan. Namun demikian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, telah menghadapi berbagai problematik, baik problematik sosiologi, filosofis maupun yuridis. Di samping itu, Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi menjadi tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya khususnya Usaha Mikro.

Bahwa peran serta Pemerintah Daerah dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah terhadap Koperasi dan sub urusan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro agar dapat memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi dalam Dunia Usaha dan mengoptimalkan peran Koperasi sebagai wadah untuk memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro di Daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Koperasi produsen” adalah Koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan suatu usaha secara bersama-sama seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin, dan sejenisnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan ”Koperasi konsumen” adalah Koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya biasa disebut sebagai koperasi konsumsi. Harga barang-barang dari koperasi

jenis ini umumnya lebih murah dari harga di pasaran. Sebagai contoh koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dan lain sebagainya.

huruf c

Yang dimaksud dengan "Koperasi pemasaran" adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota. Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan.

huruf d

Yang dimaksud dengan "Koperasi jasa" adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

huruf e

Yang dimaksud dengan "Koperasi simpan pinjam" adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

huruf a

1. Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

2. Cukup Jelas

3. Cukup Jelas

4. Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Toko Swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Pelaku Usaha” adalah Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud “Lembaga Inkubator” adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi (*tenant*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 69